



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muridan Mufani Bin Ahmad Basuki;
2. Tempat lahir : Sukadamai;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/10 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn : IX Sukadamai Rt/ Rw : 26/ 09 Ds. Sukdamai
Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Prov. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muridan Mufani Bin Ahmad Basuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MURIDAN MUFANI Bin AHMAD BASUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MURIDAN MUFANI Bin AHMAD BASUKI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembelian motor merk Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM;
 - 1 (satu) buah kunci kontak serep motor Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM;
 - 1 (satu) buah kenalpot motor Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM;
 - 1 (satu) buah spakbor belakang motor Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM;
 - 1 (satu) buah plat nomor motor Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM;
 - 1 (satu) unit motor Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM;
 - 1 (satu) buah BPKB, Kontak Motor dan STNK;
 - 1 (satu) buah HP Iphone XR- 128 warna hitam beserta Dosbook;
Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD RIZKY SURYADI
 - Uang tunai sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman.;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MURIDAN MUFANI Bin AHMAD BASUKI pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di halaman Pondok Pesantren Al Alawy Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. I Cempaka Linkungan Banjarmelati Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, ***mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunnya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)***, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa MURIDAN MUFANI Bin AHMAD BASUKI melihat saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI datang dan memarkir sepeda montornya merk Honda CRF-150, Nopol. BG-6951-YAM tahun 2021, warna abu-abu, Noka. MH1KD1118MK208626, Nosin. KD11E-1207908 a.n EKO PURNOMO di halaman Pondok Pesantren Al Alawy Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. I Cempaka Linkungan Banjarmelati Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri dalam keadaan terkunci, lalu saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI masuk kamar dan menaruh kunci sepeda motor tersebut didalam lemari baju, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib pada saat saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI keluar pondok untuk ngaji, terdakwa masuk ke kamar saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI sambil melihat situasi dan setelah dirasa keadaan aman tidak ada orang, terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut berikut BPKB bernomor R-01754068 sepeda motor tersebut yang berada didalam lemari saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI, Selanjutnya terdakwa menyembunyikan sepeda motor ke sebelah barat kamar pondok yang sebelumnya terparkir dihalaman pondok dengan posisi menghadap keselatan, sedangkan untuk BPKBnya disembunyikan di Gudang Pondok, kemudian untuk menghilangkan kecurigaan, terdakwa keluar ponpes untuk ngaji, Selesai ngaji sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil sepeda motor dan BPKBnya untuk dibawa ke Blitar.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO dan janji untuk ketemu di Simpang Empat Dusun Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar, sesampainya di tempat yang sudah dijanjikan tersebut dan bertemu dengan saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO untuk menitipkan sepeda motor dimaksud karena pada saat itu terdakwa mengeluh badannya sakit setelah mengendarai motor tersebut, seterusnya sepeda motor tersebut di simpan di rumah saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO, setelah itu saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO mengantarkan terdakwa ke Pondok Pesantren Al Alawy Kediri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO dan mengajaknya untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO pergi ke Dsn. Gambar Rt. 03 Rw. 02 Desa Wonodadi Kec. Wonodadi Kab. Blitar untuk menemui pembelinya yaitu saksi MIFTAHUDDIN, kemudian saksi MIFTAHUDDIN langsung mengecek sepeda motor dan BPKBnya, setelah selesai mengecek, lalu saksi MIFTAHUDDIN membayar sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), setelah selesai transaksi jual-beli sepeda motor tersebut, saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO mengantarkan terdakwa ke Pondok Pesantren Al Alawy Kediri.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor yang berjumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah HP I Phone XR-128 Black dengan harga Rp. 5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.350.000.- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari (makan, rokok dan bensin), sedangkan untuk sisanya sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) telah disita oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 31.500.000.- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP

KEDUA

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MURIDAN MUFANI Bin AHMAD BASUKI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, ***mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa MURIDAN MUFANI Bin AHMAD BASUKI melihat saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI datang dan memarkir sepeda montornya merk Honda CRF-150, Nopol. BG-6951-YAM tahun 2021, warna abu-abu, Noka. MH1KD1118MK208626, Nosin. KD11E-1207908 a.n EKO PURNOMO di halaman Pondok Pesantren Al Alawy Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. I Cempaka Lingkungan Banjarmilati Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri dalam keadaan terkunci, lalu saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI masuk kamar dan menaruh kunci sepeda motor tersebut didalam lemari baju, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib pada saat saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI keluar pondok untuk ngaji, terdakwa masuk ke kamar saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI sambil melihat situasi dan setelah dirasa keadaan aman tidak ada orang, terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut berikut BPKB bernomor R-01754068 sepeda motor tersebut yang berada didalam lemari saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI, Selanjutnya terdakwa menyembunyikan sepeda motor ke sebelah barat kamar pondok yang sebelumnya terparkir dihadapan pondok dengan posisi menghadap keselatan, sedangkan untuk BPKBnya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan di Gudang Pondok, kemudian untuk menghilangkan kecurigaan, terdakwa keluar ponpes untuk ngaji, Selesai ngaji sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil sepeda motor dan BPKBnya untuk dibawa ke Blitar.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO dan janjian untuk ketemu di Simpang Empat Dusun Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar, sesampainya di tempat yang sudah dijanjikan tersebut dan bertemu dengan saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO untuk menitipkan sepeda motor dimaksud karena pada saat itu terdakwa mengeluh badannya sakit setelah mengendarai motor tersebut, seterusnya sepeda motor tersebut di simpan di rumah saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO, setelah itu saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO mengantarkan terdakwa ke Pondok Pesantren Al Alawy Kediri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO dan mengajaknya untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO pergi ke Dsn. Gambar Rt. 03 Rw. 02 Desa Wonodadi Kec. Wonodadi Kab. Blitar untuk menemui pembelinya yaitu saksi MIFTAHUDDIN, kemudian saksi MIFTAHUDDIN langsung mengecek sepeda motor dan BPKBnya, setelah selesai mengecek, lalu saksi MIFTAHUDDIN membayar sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), setelah selesai transaksi jual-beli sepeda motor tersebut, saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO mengantarkan terdakwa ke Pondok Pesantren Al Alawy Kediri.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor yang berjumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah HP I Phone XR-128 Black dengan harga Rp. 5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 14.350.000.- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari (makan, rokok dan bensin), sedangkan untuk sisanya sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) telah disita oleh petugas Kepolisian.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 31.500.000.- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gusti Ramadani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil motor milik orang lain;
 - Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di halaman Pondok Pesantren Al Alawy yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. I Cempaka Lingk. Banjarmati RT. 02 RW. 06 Kel. Bandar Kidul Kec. Mojojoto Kota Kediri;
 - Bahwa barang milik saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI yang telah diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda montor merk Honda CRF-150, Nopol. BG-6951-YAM tahun 2021, warna abu-abu, Noka. MH1KD1118MK208626, Nosin. KD11E-1207908 a.n EKO PURNOMO, 1 (satu) buah BPKB Nomor : R-01754068 sepeda motor merk Honda CRF-150, tahun 2021, warna abu-abu, Noka. MH1KD1118MK208626, Nosin. KD11E-1207908 dan 1 (satu) buah STNK sepeda montor merk Honda CRF-150, Nopol. BG-6951-YAM tahun 2021, warna abu-abu, Noka. MH1KD1118MK208626, Nosin. KD11E-1207908 a.n EKO PURNOMO;
 - Bahwa saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI mempunyai bukti kepemilikan terkait kendaraan tersebut berupa kwitansi pembelian sepeda motor merk Honda CRF-150 tahun 2021 pada tanggal 15 Juni 2022;
 - Bahwa pada saat itu situasi sekitar Pondok sepi karena anak pondok sedang ada kegiatan belajar ngaji diluar pondok dan kondisi kamar tidur saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci karena satu kamar tidur ditempati oleh 4 (empat) santri;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, sepeda motor milik saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kunci kontak, BPKB dan STNK sepeda motor tersebut disimpan oleh saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI di dalam lemari bajunya namun tidak terkunci;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi tiba di pondok, kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI menceritakan kepadanya jika sepeda motor CRF miliknya telah hilang dicuri seseorang beserta BPKB dan STNK yang disimpan di dalam lemari baju saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI dengan cara terdakwa masuk ke kamar milik saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI untuk mengambil kunci kontak sepeda motor berikut BPKB bernomor R-01754068 sepeda motor tersebut yang berada didalam lemari baju saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI, selanjutnya terdakwa menyembunyikan sepeda motor ke sebelah barat kamar pondok yang sebelumnya terparkir di halaman pondok dengan posisi menghadap keselatan, sedangkan untuk BPKBnya disembunyikan di Gudang Pondok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 31.500.000.- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi **Muhammad Risky Suryadi** dan saksi **Teguh Irawan** telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir , sehingga atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. Saksi **Muhammad Risky Suryadi**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di halaman Pondok Pesantren Al Alawy yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. I Cempaka Lingk. Banjarmati RT. 02 RW. 06 Kel. Bandar Kidul Kec. Mojojoto Kota Kediri;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF-150, Nopol. BG-6951-YAM tahun 2021, warna abu-abu, Noka. MH1KD1118MK208626, Nosin. KD11E-1207908 a.n EKO PURNOMO, 1 (satu) buah BPKB Nomor : R-01754068 sepeda motor merk Honda CRF-150, tahun 2021, warna abu-abu, Noka. MH1KD1118MK208626, Nosin. KD11E-1207908 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda CRF-150, Nopol. BG-6951-YAM tahun 2021, warna abu-abu, Noka. MH1KD1118MK208626, Nosin. KD11E-1207908 a.n EKO PURNOMO;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan terkait kendaraan tersebut berupa kwitansi pembelian sepeda motor merk Honda CRF-150 tahun 2021 pada tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 17.30 wib saksi tiba di pondok, lalu memarkir sepeda motor tersebut di halaman dalam keadaan terkunci, kemudian ia masuk kekamarnya untuk dan menaruh kunci sepeda motor tersebut di dalam lemari baju, lalu ia pergi mandi dan sholat, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib ia keluar pondok untuk belajar ngaji dan melihat sepeda motor miliknya masih terparkir di halaman, lalu sekira pukul 22.30 wib ia kembali ke pondok dan melihat motornya sudah tidak ada, kemudian ia mengecek BPKB yang ada didalam lemari baju dan ternyata BPKBnya juga tidak ada, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira Pukul 07.00 wib ia melaporkan kejadian tersebut kepada pengurus pondok, setelah ditunggu sampai pukul 12.00 wib tidak ada kabar mengenai sepeda motornya, akhirnya ia melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kediri Kota;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara terdakwa masuk ke kamar milik saksi untuk mengambil kunci kontak sepeda motor berikut BPKB bernomor R-01754068 sepeda motor tersebut yang berada didalam lemari saksi, Selanjutnya terdakwa menyembunyikan sepeda motor ke sebelah barat kamar pondok yang sebelumnya terparkir di halaman pondok dengan posisi menghadap keselatan, sedangkan untuk BPKBnya disembunyikan di Gudang Pondok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 31.500.000.- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
-

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Teguh Irawan**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di halaman Pondok Pesantren Al Alawy yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. I Cempaka Lingk. Banjarmati RT. 02 RW. 06 Kel. Bandar Kidul Kec. Mojojoto Kota Kediri;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF-150, Nopol. BG-6951-YAM tahun 2021, warna abu-abu, Noka. MH1KD1118MK208626, Nosin. KD11E-1207908 a.n EKO PURNOMO, 1 (satu) buah BPKB Nomor : R-01754068 sepeda motor merk Honda CRF-150, tahun 2021, warna abu-abu, Noka. MH1KD1118MK208626, Nosin. KD11E-1207908 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda CRF-150, Nopol. BG-6951-YAM tahun 2021, warna abu-abu, Noka. MH1KD1118MK208626, Nosin. KD11E-1207908 a.n EKO PURNOMO;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan terkait kendaraan tersebut berupa kwitansi pembelian sepeda motor merk Honda CRF-150 tahun 2021 pada tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 17.30 wib saksi tiba di pondok, lalu memarkir sepeda motor tersebut di halaman dalam keadaan terkunci, kemudian ia masuk kekamarnya untuk dan menaruh kunci sepeda motor tersebut di dalam lemari baju, lalu ia pergi mandi dan sholat, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib ia keluar pondok untuk belajar ngaji dan melihat sepeda motor miliknya masih terparkir di halaman, lalu sekira pukul 22.30 wib ia kembali ke pondok dan melihat motornya sudah tidak ada, kemudian ia mengecek BPKB yang ada didalam lemari baju dan ternyata BPKBnya juga tidak ada, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira Pukul 07.00 wib ia melaporkan kejadian tersebut kepada pengurus pondok, setelah ditunggu sampai pukul 12.00 wib tidak ada kabar mengenai sepeda montornya, akhirnya ia melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kediri Kota;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara terdakwa masuk ke kamar milik saksi untuk mengambil kunci kontak sepeda motor berikut BPKB bernomor R-01754068 sepeda motor tersebut yang berada didalam lemari saksi, Selanjutnya terdakwa menyembunyikan sepeda motor ke sebelah barat kamar pondok yang sebelumnya terparkir di halaman pondok dengan posisi menghadap keselatan, sedangkan untuk BPKBnya disembunyikan di Gudang Pondok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 31.500.000.- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil motor milik saksi Muhammad Rizky Suryadi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di halaman Pondok Pesantren Al Alawy yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. I Cempaka Lingk. Banjarnlati RT. 02 RW. 06 Kel. Bandar Kidul Kec. Mojojoto Kota Kediri;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI berupa 1 (satu) unit sepeda montor merk Honda CRF-150, Nopol. BG-6951-YAM tahun 2021, warna abu-abu, Noka. MH1KD1118MK208626, Nosin. KD11E-1207908 a.n EKO PURNOMO, 1 (satu) buah BPKB Nomor : R-01754068 sepeda motor merk Honda CRF-150, tahun 2021, warna abu-abu, Noka. MH1KD1118MK208626, Nosin. KD11E-1207908 dan 1 (satu) buah STNK sepeda montor merk Honda CRF-150, Nopol. BG-6951-YAM tahun 2021, warna abu-abu, Noka. MH1KD1118MK208626, Nosin. KD11E-1207908 a.n EKO PURNOMO;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukannya sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI dengan cara masuk ke kamar saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI untuk mengambil kunci kontak sepeda motor berikut BPKB

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernomor R-01754068 sepeda motor tersebut yang berada didalam lemari baju saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI, selanjutnya terdakwa menyembunyikan sepeda motor ke sebelah barat kamar pondok yang sebelumnya terparkir di halaman pondok dengan posisi menghadap keselatan, sedangkan untuk BPKBnya disembunyikan di Gudang Pondok, lalu ia keluar untuk ngaji dan setelah ngaji sekira pukul 20.00 wib ia mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa melihat saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI datang dan memarkir sepeda montornya di halaman Pondok Pesantren Al Alawy Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. I Cempaka Linkungan Banjarmlati Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib pada saat saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI keluar pondok untuk ngaji, terdakwa masuk ke kamar saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI untuk mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut berikut BPKBnya bernomor R-01754068 yang berada didalam lemari saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI, Selanjutnya terdakwa menyembunyikan sepeda motor ke sebelah barat kamar pondok yang sebelumnya terparkir di halaman pondok dengan posisi menghadap keselatan, sedangkan untuk BPKBnya disembunyikan di Gudang Pondok, kemudian untuk menghilangkan kecurigaan, terdakwa keluar ponpes untuk ngaji, Selesai ngaji sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil sepeda motor dan BPKBnya untuk dibawa ke Blitar, sesampainya di Blitar sekira pukul 20.30 wib terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO dan janji untuk ketemu di Simpang Empat Dusun Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar, sesampainya di tempat yang sudah dijanjikan tersebut dan bertemu dengan saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO untuk menitipkan sepeda motor dimaksud karena pada saat itu terdakwa mengeluh badannya sakit setelah mengendarai motor tersebut, seterusnya sepeda motor tersebut di simpan di rumah saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO dan mengajaknya untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO pergi ke Dsn. Gambar Rt. 03 Rw. 02 Desa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wonodadi Kec. Wonodadi Kab. Blitar untuk menemui pembelinya yaitu saksi MIFTAHUDDIN, kemudian saksi MIFTAHUDDIN langsung mengecek sepeda motor dan BPKBnya, setelah selesai mengecek, lalu saksi MIFTAHUDDIN membayar sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), setelah selesai transaksi jual-beli sepeda motor tersebut, saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO mengantarkan terdakwa ke Pondok Pesantren Al Alawy Kediri;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor yang berjumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah HP I Phone XR-128 Black dengan harga Rp. 5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 14.350.000.- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari (makan, rokok dan bensin), sedangkan untuk sisanya sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) telah disita oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 31.500.000.- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar kwitansi pembelian motor merk Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM;
2. 1 (satu) buah kunci kontak serep motor Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM;
3. 1 (satu) buah kenalpot motor Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM;
4. 1 (satu) buah spakbor belakang motor Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM;
5. 1 (satu) buah plat nomor motor Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM;
6. 1 (satu) unit motor Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM;
7. 1 (satu) buah BPKB, Kontak Motor dan STNK;
8. 1 (satu) buah HP Iphone XR- 128 warna hitam beserta Dosbook;
9. Uang tunai sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil motor milik saksi Muhammad Rizky Suryadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di halaman Pondok Pesantren Al Alawy yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. I Cempaka Lingk. Banjarmlati RT. 02 RW. 06 Kel. Bandar Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI berupa 1 (satu) unit sepeda montor merk Honda CRF-150, Nopol. BG-6951-YAM tahun 2021, warna abu-abu, Noka. MH1KD1118MK208626, Nosin. KD11E-1207908 a.n EKO PURNOMO, 1 (satu) buah BPKB Nomor : R-01754068 sepeda motor merk Honda CRF-150, tahun 2021, warna abu-abu, Noka. MH1KD1118MK208626, Nosin. KD11E-1207908 dan 1 (satu) buah STNK sepeda montor merk Honda CRF-150, Nopol. BG-6951-YAM tahun 2021, warna abu-abu, Noka. MH1KD1118MK208626, Nosin. KD11E-1207908 a.n EKO PURNOMO;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI dengan cara masuk ke kamar saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI untuk mengambil kunci kontak sepeda motor berikut BPKB bernomor R-01754068 sepeda motor tersebut yang berada didalam lemari baju saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI, selanjutnya terdakwa menyembunyikan sepeda motor ke sebelah barat kamar pondok yang sebelumnya terparkir di halaman pondok dengan posisi menghadap keselatan, sedangkan untuk BPKBnya disembunyikan di Gudang Pondok, lalu ia keluar untuk ngaji dan setelah ngaji sekira pukul 20.00 wib ia mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa melihat saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI datang dan memarkir sepeda montornya di halaman Pondok Pesantren Al Alawy Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. I Cempaka Lingkungan Banjarmlati Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib pada saat saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI keluar pondok untuk ngaji, terdakwa masuk ke kamar saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI untuk mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut berikut BPKBnya bernomor R-01754068 yang berada didalam lemari saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI, Selanjutnya terdakwa menyembunyikan sepeda motor ke sebelah barat kamar pondok yang sebelumnya terparkir di halaman pondok dengan posisi menghadap keselatan, sedangkan untuk BPKBnya disembunyikan di Gudang Pondok, kemudian untuk menghilangkan kecurigaan, terdakwa keluar ponpes untuk ngaji, Selesai

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngaji sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil sepeda motor dan BPKBnya untuk dibawa ke Blitar, sesampainya di Blitar sekira pukul 20.30 wib terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO dan janji untuk ketemu di Simpang Empat Dusun Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar, sesampainya di tempat yang sudah dijanjikan tersebut dan bertemu dengan saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO untuk menitipkan sepeda motor dimaksud karena pada saat itu terdakwa mengeluh badannya sakit setelah mengendarai motor tersebut, seterusnya sepeda motor tersebut di simpan di rumah saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO dan mengajaknya untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO pergi ke Dsn. Gambar Rt. 03 Rw. 02 Desa Wonodadi Kec. Wonodadi Kab. Blitar untuk menemui pembelinya yaitu saksi MIFTAHUDDIN, kemudian saksi MIFTAHUDDIN langsung mengecek sepeda motor dan BPKBnya, setelah selesai mengecek, lalu saksi MIFTAHUDDIN membayar sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), setelah selesai transaksi jual-beli sepeda motor tersebut, saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO mengantarkan terdakwa ke Pondok Pesantren Al Alawy Kediri;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor yang berjumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah HP I Phone XR-128 Black dengan harga Rp. 5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 14.350.000.- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari (makan, rokok dan bensin), sedangkan untuk sisanya sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) telah disita oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 31.500.000.- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kdr



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum;*
4. *Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;*

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MURIDAN MUFANI BIN AHMAD BASUKI, selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (*error in persona*), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di halaman Pondok Pesantren Al Alawy yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. I Cempaka Lingk. Banjarmati RT. 02 RW. 06 Kel. Bandar Kidul Kec. Mojojoto Kota Kediri, telah terjadi peristiwa hilangnya motor milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIZKY SURYADI, yang mana peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa melihat saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI datang dan memarkir sepeda montornya di halaman Pondok Pesantren Al Alawy Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. I Cempaka Linkungan Banjarmlati Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib pada saat saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI keluar pondok untuk ngaji, terdakwa masuk ke kamar saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI untuk mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut berikut BPKBnya bernomor R-01754068 yang berada didalam lemari saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI, Selanjutnya terdakwa menyembunyikan sepeda motor ke sebelah barat kamar pondok yang sebelumnya terparkir di halaman pondok dengan posisi menghadap keselatan, sedangkan untuk BPKBnya disembunyikan di Gudang Pondok, kemudian untuk menghilangkan kecurigaan, terdakwa keluar ponpes untuk ngaji, Selesai ngaji sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil sepeda motor dan BPKBnya untuk dibawa ke Blitar, sesampainya di Blitar sekira pukul 20.30 wib terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO dan janji untuk ketemu di Simpang Empat Dusun Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar, sesampainya di tempat yang sudah dijanjikan tersebut dan bertemu dengan saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO untuk menitipkan sepeda motor dimaksud karena pada saat itu terdakwa mengeluh badannya sakit setelah mengendarai motor tersebut, seterusnya sepeda motor tersebut di simpan di rumah saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO dimana kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO dan mengajaknya untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO pergi ke Dsn. Gambar Rt. 03 Rw. 02 Desa Wonodadi Kec. Wonodadi Kab. Blitar untuk menemui pembelinya yaitu saksi MIFTAHUDDIN, kemudian saksi MIFTAHUDDIN langsung mengecek sepeda motor dan BPKBnya, setelah selesai mengecek, lalu saksi MIFTAHUDDIN membayar sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), setelah selesai transaksi jual-beli sepeda motor tersebut, saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO mengantarkan terdakwa ke Pondok Pesantren Al Alawy Kediri;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI mengalami kerugian senilai \pm Rp. 31.500.000.- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, lebih nyata bahwa perbuatan Terdakwa, telah mengambil motor dan memindahkannya dari tempat yang semestinya, dimana diketahui motor tersebut adalah milik dari saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi

Ad.3. Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di halaman Pondok Pesantren Al Alawy yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. I Cempaka Lingk. Banjarmati RT. 02 RW. 06 Kel. Bandar Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri, telah terjadi peristiwa hilangnya motor milik saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI, yang mana peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa melihat saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI datang dan memarkir sepeda montornya di halaman Pondok Pesantren Al Alawy Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. I Cempaka Lingkungan Banjarmati Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Bandar Kidul

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kdr



Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib pada saat saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI keluar pondok untuk ngaji, terdakwa masuk ke kamar saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI untuk mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut berikut BPKBnya bernomor R-01754068 yang berada didalam lemari saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI, Selanjutnya terdakwa menyembunyikan sepeda motor ke sebelah barat kamar pondok yang sebelumnya terparkir di halaman pondok dengan posisi menghadap keselatan, sedangkan untuk BPKBnya disembunyikan di Gudang Pondok, kemudian untuk menghilangkan kecurigaan, terdakwa keluar ponpes untuk ngaji, Selesai ngaji sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil sepeda motor dan BPKBnya untuk dibawa ke Blitar, sesampainya di Blitar sekira pukul 20.30 wib terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO dan janji untuk ketemu di Simpang Empat Dusun Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar, sesampainya di tempat yang sudah dijanjikan tersebut dan bertemu dengan saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO untuk menitipkan sepeda motor dimaksud karena pada saat itu terdakwa mengeluh badannya sakit setelah mengendarai motor tersebut, seterusnya sepeda motor tersebut di simpan di rumah saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO dimana kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO dan mengajaknya untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO pergi ke Dsn. Gambar Rt. 03 Rw. 02 Desa Wonodadi Kec. Wonodadi Kab. Blitar untuk menemui pembelinya yaitu saksi MIFTAHUDDIN, kemudian saksi MIFTAHUDDIN langsung mengecek sepeda motor dan BPKBnya, setelah selesai mengecek, lalu saksi MIFTAHUDDIN membayar sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), setelah selesai transaksi jual-beli sepeda motor tersebut, saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO mengantarkan terdakwa ke Pondok Pesantren Al Alawy Kediri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI mengalami kerugian senilai \pm Rp. 31.500.000.- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas didapati fakta bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI tanpa sepengetahuan saksi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kdr



hak yang ada pada diri Terdakwa, dikarenakan Terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa, oleh karena barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil / memindahkan motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di halaman Pondok Pesantren Al Alawy yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. I Cempaka Lingk. Banjarmati RT. 02 RW. 06 Kel. Bandar Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri, telah terjadi peristiwa hilangnya motor milik saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI, yang mana peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa melihat saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI datang dan memarkir sepeda montornya di halaman Pondok Pesantren Al Alawy Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. I Cempaka Lingkungan Banjarmati Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib pada saat saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI keluar pondok untuk ngaji, terdakwa masuk ke kamar saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI untuk mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut berikut BPKBnya bernomor R-01754068 yang berada didalam lemari saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI, Selanjutnya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kdr



terdakwa menyembunyikan sepeda motor ke sebelah barat kamar pondok yang sebelumnya terparkir di halaman pondok dengan posisi menghadap keselatan, sedangkan untuk BPKBnya disembunyikan di Gudang Pondok, kemudian untuk menghilangkan kecurigaan, terdakwa keluar ponpes untuk ngaji, Selesai ngaji sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil sepeda motor dan BPKBnya untuk dibawa ke Blitar, sesampainya di Blitar sekira pukul 20.30 wib terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO dan janji untuk ketemu di Simpang Empat Dusun Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar, sesampainya di tempat yang sudah dijanjikan tersebut dan bertemu dengan saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO untuk menitipkan sepeda motor dimaksud karena pada saat itu terdakwa mengeluh badannya sakit setelah mengendarai motor tersebut, seterusnya sepeda motor tersebut di simpan di rumah saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO dimana kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO dan mengajaknya untuk menjual sepeda motor tersebut, lalu sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO pergi ke Dsn. Gambar Rt. 03 Rw. 02 Desa Wonodadi Kec. Wonodadi Kab. Blitar untuk menemui pembelinya yaitu saksi MIFTAHUDDIN, kemudian saksi MIFTAHUDDIN langsung mengecek sepeda motor dan BPKBnya, setelah selesai mengecek, lalu saksi MIFTAHUDDIN membayar sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), setelah selesai transaksi jual-beli sepeda motor tersebut, saksi RIKO DIAN SAPUTRA Bin SUSENO mengantarkan terdakwa ke Pondok Pesantren Al Alawy Kediri;;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan didalam Pondok Pesantren Al Alawy, dimana pada saat itu korban sedang keluar kamar untuk mengaji. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada pukul 18.30 WIB, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil/memindahkan barang tersebut dimalam hari dalam sebuah Pondok Pesantren, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terhadap dakwaan subsidiair tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent effect), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (the moral or social-pedagogical influence of punishment) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut merugikan saksi MUHAMMAD RIZKY SURYADI;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa Menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan, sehingga diharapkan di masa-masa mendatang dapat memetik pelajaran atau memperbaiki sikap prilakunya ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi pembelian motor merk Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM, 1 (satu) buah kunci kontak serep motor Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM, 1 (satu) buah kenalpot motor Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM, 1 (satu) buah spakbor belakang motor Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM, 1 (satu) buah plat nomor motor Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM, 1 (satu) unit motor Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM, 1 (satu) buah BPKB, Kontak Motor dan STNK, yang mana barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP Iphone XR-128 warna hitam beserta Dosbook, yang mana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MURIDAN MUFANI Bin AHMAD BASUKI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembelian motor merk Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM;
 - 1 (satu) buah kunci kontak serep motor Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM;
 - 1 (satu) buah kenalpot motor Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM;
 - 1 (satu) buah spakbor belakang motor Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM;
 - 1 (satu) buah plat nomor motor Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM;
 - 1 (satu) unit motor Honda CRF-150 No. Pol BG-6951-YAM;
 - 1 (satu) buah BPKB, Kontak Motor dan STNK;

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD RIZKY SURYADI

- 1 (satu) buah HP Iphone XR- 128 warna hitam beserta Dosbook;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh kami Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, S.H., M.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference/daring pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh para hakim tersebut, dibantu oleh Sherly Rita, S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh
Lestari, S.H., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sherly Rita, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kdr